



P U T U S A N

Nomor 78/Pid.B/2021/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Madiun yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama Lengkap : Udin Erianto alias Londo Bin Bani Suyanto (alm);
2. Tempat Lahir : Madiun;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 20 Desember 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Dsn Glonggong, Ds. Tempursari RT. 20, RW. 04, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Udin Erianto alias Londo Bin Bani Suyanto (alm) ditahan dalam Rutan Lapas Kelas I Madiun sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 07 Juni 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 04 Juni 2021 sampai dengan tanggal 03 Juli 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun Nomor 78/Pid.B/2021/PN Mjy tanggal 04 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 78/Pid.B/2021/PN Mjy tanggal 04 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, dan alat bukti bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa UDIN ERIANTO Alias LONDO Bin BANI SUYANTO (alm) terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana PERJUDIAN sebagaimana didakwa melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa UDIN ERIANTO Alias LONDO Bin BANI SUYANTO (alm) selama 1 (Satu) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Putih;
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo A53 warna Biru Dongker;
 - 1 (satu) buah ATM BRI milik Sdr. UDIN ERIANTO;
 - 1 (satu) lembar kertas bukti transfer Bank BRI;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa UDIN ERIANTO Alias LONDO Bin BANI SUYANTO (alm) pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 22.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2021 bertempat di dalam rumahnya yang beralamat warung milik Sdr. Udin Erianto alamat Dsn. Glonggong Rt. 20 Rw. 04 Ds. Tempursari Kec. Wungu Kab. Madiun atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kab. Madiun, dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa pun juga untuk memakai kesempatan itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika terdakwa UDIN ERIANTO Alias LONDO Bin BANI SUYANTO (alm) pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, sebagai pengecer togel sedang melayani pemasangan togel dan menunggu pemasangan



togel yang lain datang diwarung miliknya lalu ditangkap petugas. Bahwa terdakwa dalam menjalankan tugasnya sebagai dilakukan dengan cara terdakwa melayani pemasangan togel yang datang menemui terdakwa ataupun lewat SMS dan WA, selanjutnya terdakwa mencatat di kertas angka nomor togel dan uang taruhannya, sekira Jam 22.00 WIB memasukkan nomor dan besaran tombokan dari para penombok tersebut ke dalam website www.indo-pools.net dengan akun londo 98 dengan pasword londo22 menggunakan HP merk OPPO A53 warna biru donker milik terdakwa sebelumnya sudah melakukan deposit/transfer terlebih dahulu ke rekening Bank BRI milik bandar yang ada di alamat situs tersebut dengan nomor rekening 089401004983532 a.n MASYITAH SAFITRI selanjutnya apabila ada penombok yang angka tombokannya sama dengan angka yang keluar maka secara otomatis saldo di akun londo98 akan bertambah untuk kemudian terdakwa melakukan konfirmasi penarikan ke website www.indo-pools.net setelah disetujui oleh pihak bandar, uang masuk ke rekening BRI saya 350801003186503 a.n UDIN ERIANTO. Setelah itu melakukan penarikan dan untuk kemudian keesokan harinya berikan ke penombok yang angkanya keluar;

Bahwa terdakwa mengikuti perjudian Hongkong yang buka setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mendapat komisi / diskon 29 % Kelipatan keuntungan yang dapat diperoleh permainan tersebut adalah apabila membeli 2 angka dan angka cocok maka akan memperoleh 70 kali lipat dari jumlah uang yang digunakan untuk taruhan. 3 angka maka akan memperoleh 400 kali dan apabila 4 angka maka akan memperoleh 400 kali lipat. Permainan togel tersebut adalah permainan untung-untungan karena bukan berdasarkan kepintaran dan merupakan kebiasaan pemain. Dimana terdakwa melakukan perjudian togel tanpa seizin dari pejabat yang berwenang. Dan terdakwa ditangkap beserta barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk Oppo A53 warna Biru Dongker;
- 1 (satu) buah ATM BRI milik Sdr. UDIN ERIANTO;
- 1 (satu) lembar kertas bukti transfer Bank BRI;
- Uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo UU No. 7 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi dalam perkara ini ;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi – saksi di persidangan yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut ;

1. Keentarto Ari W, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah diperiksa dipenyidik kepolisian dan semua keterangannya benar;
- Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan adanya permainan judi jenis toto gelap (togel) yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 21 Maret 2021, sekira Pukul 22.00 WIB di warung milik Terdakwa tepatnya di alamat Dsn. Glonggong RT. 20, RW. 04 Ds Tempursari, Kec. Wungu, Kab. Madiun;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Danang dan Saksi Irvan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi bersama rekan kerja mendapat informasi yang disampaikan masyarakat melalui telephone kantor Satreskrim Polres Madiun yang menginformasikan bahwa di warung milik Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa atas informasi tersebut Saksi bersama rekan kerja menuju tempat lokasi dan ketika ditempat lokasi Saksi menangkap Terdakwa;
- Bahwa ketika melakukan penangkapan Saksi menemukan 1 (satu) buah HP merek samsung warna putih, 1 (satu) buah HP merk Oppo A53 warna biru Dongker, 1 (satu) buah ATM BRI milik Terdakwa, 1 (satu) lembar kertas bukti transfer Bank BRI dan uang tunai sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum Saksi melakukan penangkapan Saksi melihat Terdakwa sedang melayani pemasang togel dan menunggu pemasang togel yang lain datang diwarung miliknya;
- Bahwa Terdakwa dalam menjalankan tugasnya sebagai pengecer dilakukan dengan cara terdakwa melayani pemasang togel yang datang menemui Terdakwa ataupun lewat SMS dan WA, selanjutnya Terdakwa mencatat di kertas angka nomor togel dan uang taruhannya, sekira Pukul 22.00 WIB Terdakwa memasukkan nomor dan besaran tombokan dari para penombok tersebut ke dalam website www.indo-pools.net dengan akun londo 98 dengan pasword londo22 menggunakan HP merk OPPO A53 warna biru donker milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelipatan keuntungan yang dapat diperoleh permainan tersebut adalah apabila membeli 2 (dua) angka dan angka cocok maka akan memperoleh 70 (tujuh puluh) kali lipat dari jumlah uang yang digunakan untuk taruhan. 3 (tiga) angka maka akan memperoleh 400 (empat ratus) kali dan apabila 4 (empat) angka maka akan memperoleh 400 (empat ratus) kali lipat;
 - Bahwa permainan togel tersebut adalah permainan untung – untungan karena bukan berdasarkan kepintaran dan merupakan kebiasaan pemain;
 - Bahwa permainan judi tersebut sifatnya untung-untungan bila ada salah satu pemain yang nomornya keluar maka akan keluar sebagai pemenang;
 - Bahwa ketika Terdakwa bermain judi jenis togel Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat benar dan tidak keberatan;
2. Danang Wuryantoro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi telah diperiksa dipenyidik kepolisian dan semua keterangannya benar;
 - Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan adanya permainan judi jenis toto gelap (togel) yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 21 Maret 2021, sekira Pukul 22.00 WIB di warung milik Terdakwa tepatnya di alamat Dsn. Glonggong RT. 20, RW. 04 Ds Tempursari, Kec. Wungu, Kab. Madiun;
 - Bahwa Saksi bersama Saksi Keentarto dan Saksi Irvan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa awalnya Saksi bersama rekan kerja mendapat informasi yang disampaikan masyarakat melalui telephone kantor Satreskrim Polres Madiun yang menginformasikan bahwa di warung milik Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis togel;
 - Bahwa atas informasi tersebut Saksi bersama rekan kerja menuju tempat lokasi dan ketika ditempat lokasi Saksi menangkap Terdakwa;
 - Bahwa ketika melakukan penangkapan Saksi menemukan 1 (satu) buah HP merek samsung warna putih, 1 (satu) buah HP merk Oppo A53 warna biru Dongker, 1 (satu) buah ATM BRI milik Terdakwa, 1 (satu) lembar

Halaman 5 dari 15 Halaman. Putusan No 78/Pid.B/2021/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas bukti transfer Bank BRI dan uang tunai sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa sebelum Saksi melakukan penangkapan Saksi melihat Terdakwa sedang melayani pemasang togel dan menunggu pemasang togel yang lain datang diwarung miliknya;
- Bahwa Terdakwa dalam menjalankan tugasnya sebagai pengecer dilakukan dengan cara terdakwa melayani pemasang togel yang datang menemui Terdakwa ataupun lewat SMS dan WA, selanjutnya Terdakwa mencatat di kertas angka nomor togel dan uang taruhannya, sekira Pukul 22.00 WIB Terdakwa memasukkan nomor dan besaran tombokan dari para penombok tersebut ke dalam website www.indo-pools.net dengan akun londo 98 dengan pasword londo22 menggunakan HP merk OPPO A53 warna biru donker milik Terdakwa;
- Bahwa kelipatan keuntungan yang dapat diperoleh permainan tersebut adalah apabila membeli 2 (dua) angka dan angka cocok maka akan memperoleh 70 (tujuh puluh) kali lipat dari jumlah uang yang digunakan untuk taruhan. 3 (tiga) angka maka akan memperoleh 400 (empat ratus) kali dan apabila 4 (empat) angka maka akan memperoleh 400 (empat ratus) kali lipat;
- Bahwa permainan togel tersebut adalah permainan untung – untungan karena bukan berdasarkan kepintaran dan merupakan kebiasaan pemain;
- Bahwa permainan judi tersebut sifatnya untung-untungan bila ada salah satu pemain yang nomornya keluar maka akan keluar sebagai pemenang;
- Bahwa ketika Terdakwa bermain judi jenis togel Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan atau saksi *a de charge* ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 22.00 WIB di warung Terdakwa tepatnya di Dsn. Glonggong, Ds.



Tempursari RT 20 RW. 04 Kec. Wungu Kab. Madiun sedang bermain judi jenis toto gelap (togel);

- Bahwa awalnya Terdakwa sedang melayani pemasangan togel dan menunggu pemasangan togel yang lain datang diwarung miliknya lalu tidak lama berselang Terdakwa ditangkap oleh petugas;
- Bahwa tempat warung Terdakwa berada di pinggir jalan dan biasa dilewati oleh khalayak umum;
- Bahwa Terdakwa sebagai pengecer yang bertugas melayani pemasangan togel yang datang menemui Terdakwa ataupun lewat SMS dan WA;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencatat di kertas angka nomor togel dan uang taruhannya, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa memasukkan nomor dan besaran tombokan dari para penombok tersebut ke dalam website www.indo-pools.net dengan akun londo 98 dengan pasword londo22 menggunakan HP merk OPPO A53 warna biru donker;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah melakukan deposit/transfer terlebih dahulu ke rekening Bank BRI milik bandar yang ada di alamat situs tersebut dengan nomor rekening 089401004983532 a.n MASYITAH SAFITRI;
- Bahwa selanjutnya apabila ada penombok yang angka tombokannya sama dengan angka yang keluar maka secara otomatis saldo di akun londo98 akan bertambah untuk kemudian Terdakwa melakukan konfirmasi penarikan ke website www.indo-pools.net setelah disetujui oleh pihak bandar, uang masuk ke rekening BRI Terdakwa 350801003186503 a.n UDIN ERIANTO;
- Bahwa setelah itu Terdakwa melakukan penarikan dan untuk kemudian keesokan harinya diberikan ke penombok yang angkanya keluar;
- Bahwa Terdakwa mengikuti perjudian Hongkong yang buka setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mendapat komisi / diskon 29 %;
- Bahwa kelipatan keuntungan yang dapat diperoleh permainan tersebut adalah apabila membeli 2 angka dan angka cocok maka akan memperoleh 70 kali lipat dari jumlah uang yang digunakan untuk taruhan, 3 angka maka akan memperoleh 400 kali dan apabila 4 angka maka akan memperoleh 400 kali lipat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu permainan togel tersebut adalah permainan untung-untungan karena bukan berdasarkan kepintaran dan merupakan kebiasaan pemain;
- Bahwa ketika bermain judi jenis togel tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Hand Phone merek Samsung warna putih;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Oppo A53 warna biru Dongker;
- 1 (satu) buah ATM BRI atas nama Udin Erianto;
- 1 (satu) lembar kertas bukti transfer Bank BRI;
- Uang tunai sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 22.00 WIB di warung Terdakwa tepatnya di Dsn. Glonggong, Ds. Tempursari RT 20 RW. 04 Kec. Wungu Kab. Madiun Terdakwa sedang bermain judi jenis toto gelap (togel);
- Bahwa Saksi Keentarto Ari W dan Saksi Danang Wuryantoro melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang berawal Saksi mendapat informasi dari masyarakat melalui telephone kantor Satreskrim Polres Madiun yang menginformasikan bahwa di warung milik Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis togel dan atas informasi tersebut Saksi bersama rekan kerja menuju tempat lokasi dan ketika ditempat lokasi Saksi menangkap Terdakwa;
- Bahwa ketika melakukan penangkapan, Saksi Keentarto Ari W dan Saksi Danang Wuryantoro menemukan 1 (satu) buah Hand Phone merek Samsung warna putih, 1 (satu) buah Hand Phone merk Oppo A53 warna biru Dongker, 1 (satu) buah ATM BRI milik Udin Erianto, 1 (satu) lembar kertas bukti transfer Bank BRI dan uang tunai sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebagai pengecer yang bertugas melayani pemasangan togel yang datang menemui Terdakwa ataupun lewat SMS dan WA;
- Bahwa tempat warung Terdakwa berada di pinggir jalan dan biasa dilewati oleh khalayak umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencatat di kertas angka nomor togel dan uang taruhannya, sekira pukul 22.00 WIB memasukkan nomor dan besaran tombokan dari para penombok tersebut ke dalam website www.indo-pools.net dengan akun londo 98 dengan pasword londo22 menggunakan HP merk OPPO A53 warna biru donker;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah melakukan deposit/transfer terlebih dahulu ke rekening Bank BRI milik bandar yang ada di alamat situs tersebut dengan nomor rekening 089401004983532 a.n MASYITAH SAFITRI;
- Bahwa selanjutnya apabila ada penombok yang angka tombokannya sama dengan angka yang keluar maka secara otomatis saldo di akun londo98 akan bertambah untuk kemudian Terdakwa melakukan konfirmasi penarikan ke website www.indo-pools.net setelah disetujui oleh pihak bandar, uang masuk ke rekening BRI Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa melakukan penarikan dan untuk kemudian keesokan harinya berikan ke penombok yang angkanya keluar;
- Bahwa Terdakwa mengikuti perjudian Hongkong yang buka setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mendapat komisi/diskon 29 %;
- Bahwa kelipatan keuntungan yang dapat diperoleh permainan tersebut adalah apabila membeli 2 angka dan angka cocok maka akan memperoleh 70 kali lipat dari jumlah uang yang digunakan untuk taruhan, 3 angka maka akan memperoleh 400 kali dan apabila 4 angka maka akan memperoleh 400 kali lipat;
- Bahwa sifat permainan togel tersebut adalah permainan untung-untungan karena bukan berdasarkan kepintaran dan merupakan kebiasaan pemain;
- Bahwa ketika bermain judi jenis togel tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke – 2 Kitab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang – undang Hukum Pidana Jo Pasal 2 UU RI No. 7 Tahun 1974 yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. tanpa izin;
3. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa yaitu “Siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya; (Putusan Mahkamah Agung tanggal 30 Juni 1995 Nomor : 1398 K/Pid/1994);

Menimbang, bahwa secara historis kronologis, kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada. Hal itu ditegaskan juga di dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logis-nya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa penuntut umum dalam persidangan perkara ini, telah mengajukan Terdakwa Udin Erianto alias Londo Bin Bani Suyanto (alm) selanjutnya Terdakwa juga telah membenarkan identitas lengkapnya yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum yang dibacakan dipersidangan dan Saksi – saksi yang hadir dipersidangan turut membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa dimaksud sehingga tidak terjadi salah pihak (*error in persona*), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan unsur barangsiapa ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa pada saat bermain judi jenis togel (toto gelap) sebagai pengecer yang berperan sebagai pengecer yang berperan menerima titipan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor judi togel dari para penombok tersebut dengan cara melayani pemasangan togel yang datang menemui Terdakwa ataupun lewat SMS dan WA selanjutnya Terdakwa mencatat di kertas angka nomor togel dan uang taruhannya, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa memasukkan nomor dan besaran tombokan dari para penombok tersebut ke dalam website www.indo-pools.net dengan akun londo98 dengan pasword londo22 menggunakan HP merk OPPO A53 warna biru donker yang sebelumnya Terdakwa sudah melakukan deposit/transfer terlebih dahulu ke rekening Bank BRI milik bandar yang ada di alamat situs tersebut dengan nomor rekening 089401004983532 a.n MASYITAH SAFITRI, selanjutnya apabila ada penombok yang angka tombokannya sama dengan angka yang keluar maka secara otomatis saldo di akun londo98 akan bertambah untuk kemudian Terdakwa melakukan konfirmasi penarikan ke website www.indo-pools.net setelah disetujui oleh pihak bandar, uang masuk ke rekening BRI Terdakwa setelah itu Terdakwa melakukan penarikan dan untuk kemudian keesokan harinya diberikan ke penombok yang angkanya keluar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Keentarto Ari W dan Saksi Danang Wuryantoro serta keterangan Terdakwa telah ternyata permainan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu judi jenis togel (toto gelap) tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur tanpa izin ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka akan terpenuhi pula unsur di dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menginsafi atau menyadari apa yang telah ia lakukan dan mengetahui pula akibat perbuatan yang dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum di atas yaitu Saksi Keentarto Ari W dan Saksi Danang Wuryantoro telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Udin Erianto alias Londo pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 22.00 WIB di warung Terdakwa tepatnya di Dsn. Glonggong,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ds. Tempursari RT 20 RW. 04 Kec. Wungu Kab. Madiun yang mana berawal Saksi mendapat informasi dari masyarakat melalui telephone kantor Satreskrim Polres Madiun yang menginformasikan bahwa di warung milik Terdakwa sedang ada permainan judi jenis togel dan atas informasi tersebut Saksi Keentarto Ari W bersama Saksi Danang Wuryantoro menuju tempat lokasi dan ketika melakukan penangkapan Saksi Keentarto Ari W dan Saksi Danang Wuryantoro menemukan 1 (satu) buah Hand Phone merek Samsung warna putih, 1 (satu) buah Hand Phone merk Oppo A53 warna biru Dongker, 1 (satu) buah ATM BRI milik Terdakwa, 1 (satu) lembar kertas bukti transfer Bank BRI dan uang tunai sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dan Saksi – saksi Terdakwa dalam bermain judi togel berperan sebagai pengecer yang bertugas melayani pemasang togel yang datang menemui Terdakwa ataupun lewat SMS dan WA kemudian Terdakwa mencatat di kertas angka nomor togel dan uang taruhannya, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa memasukkan nomor dan besaran tombokan dari para penombok tersebut ke dalam website www.indo-pools.net dengan akun londo 98 dengan pasword londo22 menggunakan Hand Phone merk OPPO A53 warna biru donker yang sebelumnya Terdakwa sudah melakukan deposit/transfer terlebih dahulu ke rekening Bank BRI milik bandar yang ada di alamat situs tersebut dengan nomor rekening 089401004983532 a.n MASYITAH SAFITRI, apabila ada penombok yang angka tombokannya sama dengan angka yang keluar maka secara otomatis saldo di akun londo98 akan bertambah untuk kemudian Terdakwa melakukan konfirmasi penarikan ke website www.indo-pools.net setelah disetujui oleh pihak bandar, uang masuk ke rekening BRI Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mengikuti perjudian Hongkong yang buka setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan mendapat komisi /diskon 29 % dengan kelipatan keuntungan yang dapat diperoleh permainan tersebut adalah apabila membeli 2 angka dan angka cocok maka akan memperoleh 70 kali lipat dari jumlah uang yang digunakan untuk taruhan, 3 angka maka akan memperoleh 400 kali dan apabila 4 angka maka akan memperoleh 400 kali lipat. Permainan togel tersebut adalah bersifat untung-untungan karena bukan berdasarkan kepintaran dan merupakan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di dapat fakta bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi toto gelap (togel) adalah

Halaman 12 dari 15 Halaman. Putusan No 78/Pid.B/2021/PN Mjy



karena untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa dan hasil dari permainan judi tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari – hari sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur dalam pasal ini tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 2 UU RI No. 7 Tahun 1974 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa arti dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk balas dendam akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri si Terdakwa agar kelak nantinya Terdakwa tidak kembali melakukan perbuatan pidana dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Hand Phone merek Samsung warna putih;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Oppo A53 warna biru Dongker;
- 1 (satu) buah ATM BRI atas nama Udin Erianto;
- 1 (satu) lembar kertas bukti transfer Bank BRI;

adalah milik Terdakwa dan masih mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

- Uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

adalah hasil kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke – 2 Kitab Undang – undang Hukum Pidana Jo Pasal 2 UU RI No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Udin Erianto alias Londo Bin Bani Suyanto (alm) tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menawarkan kepada khalayak umum untuk permainan judi sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hand Phone merek Samsung warna putih;
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Oppo A53 warna biru Dongker;
 - 1 (satu) buah ATM BRI atas nama Udin Erianto;
 - 1 (satu) lembar kertas bukti transfer Bank BRI;Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - Uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Madiun, pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 oleh Ahmad Ihsan Amri, S.H, sebagai Hakim Ketua, Dyah Ratna Paramita, S.H, M.H dan Firmansyah, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumartono, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Madiun, serta dihadiri oleh Rochyani B., S.H, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua;

Dyah Ratna Paramita, S.H, M.H.

Ahmad Ihsan Amri, S.H.

Firmansyah, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Sumartono, S.H.